



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 150 / II.05 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI LAMPUNG

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan di daerah yaitu kondisi terpenuhinya/tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau oleh masyarakat, perlu dilakukan upaya-upaya untuk mendukung terwujudnya kondisi tersebut yang bersifat koordinatif dan terpadu antar instansi terkait;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan dan ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung, Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung, dan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 tahun tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/306/III.09/HK/07 tentang Pembentukan Pokja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dan agar pelaksanaan dapat berjalan lebih tertib, terkoordinasi, berdayaguna, dan berhasilguna perlu dibentuk Kelompok Kerja (POKJA) Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2002 tentang Ketahanan Pangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
9. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2004 - 2009;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, Sekretariat DPRD Provinsi Lampung dan Staf Ahli Gubernur Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;
13. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Lembaga Lain Sebagai Bagian dari Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Lampung.

Memperhatikan : 1. Surat Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 70/TU.220/M/3/2006 tentang Pemantapan Ketahanan Pangan di Daerah;

2. Kesepakatan Gubernur/Ketua Dewan Ketahanan Pangan (DKP) Provinsi seluruh Indonesia Tahun 2006 Tanggal 20 Nopember 2006 di Jakarta tentang Perwujudan Ketahanan Pangan Wilayah dan Nasional.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) Teknis dan POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini

KEDUA : Kelompok Kerja (POKJA) Teknis dan POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

I. POKJA AHLI

1. Merumuskan bahan kebijakan di bidang pemantapan ketahanan pangan di daerah yang meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
2. Memberikan rekomendasi, saran dan pertimbangan serta dukungan pelaksanaan kegiatan perwujudan ketahanan pangan di provinsi dan merumuskan langkah-langkah operasional penyelenggaraan perwujudan ketahanan pangan di Provinsi;
3. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;

II. POKJA TEKNIS :

1. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mewujudkan Ketahanan Pangan Provinsi;
2. Menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka mendorong keikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan ketahanan pangan;
3. Menyiapkan bahan kebijakan untuk Melakukan evaluasi dan pengendalian perwujudan Ketahanan Pangan Provinsi setiap 6 bulan sekali;
4. Lingkup tugas yang dimaksud butir (1), (2) dan (3) meliputi kegiatan di bidang penyediaan pangan, distribusi pangan, cadangan pangan, penganeekaragaman pangan, pencegahan dan penanggulangan masalah pangan dan gizi;
5. Melaksanakan rapat sekurang-kurangnya 4 (empat) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan;
6. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur setiap 4 (empat) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu sesuai dengan keperluan melalui Ketua harian Dewan Ketahanan Pangan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya POKJA Teknis dan POKJA Ahli Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung melalui Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung.
- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/306/111.09/HK/2007 tentang Pembentukan Pokja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Lampung dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 02 - 04 – 2008

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P

Tembusan :

1. Menteri Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
2. Kepala Badan Ketahanan Pangan Departemen Pertanian Republik Indonesia di Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Pertanian di Jakarta;
4. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung;
7. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /11.05/HK/2008
TANGGAL :

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA DEWAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI LAMPUNG

I. KELOMPOK KERJA AHLI

1. Ketua	Dr. Ir. Hi. Wan Abbas Zakaria, MS. Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung
2. Wakil Ketua	Dr. Ir. Tamaluddin Syam, MS. PD III Fakultas Pertanian Universitas Lampung
3. Sekretaris	Ir. Teguh Endaryanto, MS. Dosen Jurusan Sosial Ekonomi Fakultas Pertanian Universitas Lampung
4. Anggota	1. Dra. Suresmi Ramli Staf Ahli Gubernur Bidang Kemasyarakatan dan SDM Provinsi Lampung 2. Drs. Mozes Herman, MM. Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan Provinsi Lampung 3. Drs. Ridwan Abdullah, MM. Staf Ahli Gubernur Bidang Pembangunan Provinsi Lampung 4. Ir. Erwin Nizar, MSi. Staf Ahli Gubernur Bidang Ekonomi dan Keuangan Provinsi Lampung 5. Rustam Effendy, SH, MH. Staf Ahli Gubernur Bidang Hukum dan Politik Provinsi Lampung 6. Dr. Ir. Susetyo Dwi Utomo, MS. Ketua Jurusan Budidaya Pertanian Fakultas Pertanian Universitas Lampung 7. Ir. Zaenal Mutaqim, MS Direktur Polinela Lampung 8. Dr. Ir. Thamrin, MS. Kepala Laboratorium Pasca Panen dan Rekayasa Bidang Proses, Jurusan TEP Fakultas Pertanian Universitas Lampung 9. Dr. Ir. Erwanto, MS. Dosen Jurusan Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Lampung 10. Dr. Ir. Udin Hasanudin, MS. Ketua Jurusan THP Fakultas Pertanian Universitas Lampung 11. Ir. Indra Gumai, Spi, MSi. Ketua Jurusan Perikanan Fakultas Pertanian Universitas Lampung 12. Ir. Rabiatul Adawiyah, MSi. Kepala Laboratorium Gizi Masyarakat & Sumberdaya Keluarga Fakultas Pertanian Universitas Lampung 13. Ir. Robet Asnawi, Msi Peneliti Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Provinsi Lampung 14. Drs. Tri Suyarto, Apt Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan Provinsi Lampung

	15. Ny. Dewi Sumardilah, SKM, Mkes Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung 16. Noeryanto Ketua KTNA Lampung 17. Drs. Subadra Yani Moersalin Ketua YLKI Lampung 18. Drs. Sukirno Ketua Persatuan Penggilingan Padi Provinsi Lampung
--	--

I. KELOMPOK KERJA TEKNIS

1. Ketua	Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung
2. Wakil Ketua	Kepala Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
3. Sekretaris	Sekretaris Badan Ketahanan Pangan Daerah Provinsi Lampung
4. Anggota	1. Sekretaris Bappeda Provinsi Lampung 2. Sekretaris Pemberdayaan Masyarakat & Pemerintah Desa Provinsi Lampung 3. Kepala Bidang Produksi BPS Provinsi Lampung 4. Sekretaris Kanwil BKKBN Provinsi Lampung 5. Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Lampung 6. Sekretaris Dinas Kesehatan Provinsi Lampung 7. Sekretaris Dinas Sosial Provinsi Lampung 8. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Kependudukan dan Transmigrasi Provinsi Lampung 9. Sekretaris Dinas Perhubungan Provinsi Lampung 10. Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Lampung 11. Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Lampung 12. Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Lampung 13. Kabid Perdagangan Dalam Negeri Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung 14. Sekretaris Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Lampung 15. Sekretaris Dinas Peternakan & Keswan Provinsi Lampung 16. Sekretaris Dinas Perkebunan Provinsi Lampung 17. Sekretaris Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Lampung 18. Sekretaris Dinas Kehutanan Provinsi Lampung 19. Kepala Bagian Penyelenggaraan Penyuluhan, Sekretariat Badan Koordinasi Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Provinsi Lampung 20. Kepala Bagian Penanggulangan Bencana Sekretariat Badan Penanggulangan Bencana Provinsi Lampung 21. Kepala Bagian Sekretariat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung

	22. Kepala Bagian Produksi Biro Perekonomian Setda Provinsi Lampung 23. Kepala Bagian Sekretariat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung 24. Kepala Bagian Produksi Bulog Devisi Regional Lampung 25. Kepala Bagian Sekretariat Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung 26. Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan BKPD Provinsi Lampung 27. Kepala Bidang Distribusi dan Harga Pangan BKPD Provinsi Lampung 28. Kepala Bidang Konsumsi dan Panganekaragaman Pangan BKPD Provinsi Lampung 29. Kepala Bidang Mutu dan Keamanan Pangan BKPD Provinsi Lampung 30. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Karantina Tumbuhan Kelas I Panjang 31. Kepala Seksi Pelayanan Teknis Balai Karantina Hewan Kelas I Panjang 32. Kepala Sub.Seksi Pelayanan Teknis Stasiun Karantina Ikan Panjang
--	---

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SJACHROEDIN Z.P